



**PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN
SEWA (IJARAH) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA
UNIT USAHA SYARIAH PERIODE 2018-2022**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

YUSNI SRI HANDAYANI

NIM. 18 401 00290

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN SEWA
(*IJARAH*) TERHADAP *RETURN ON ASSET* (ROA) PADA UNIT
USAHA SYARIAH PERIODE 2018-2022**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**YUSNI SRI HANDAYANI
NIM. 18 401 00290**

PEMBIMBING I

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si
NIP. 19790525 200604 1 004**

PEMBIMBING II

**H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKHALIHASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. YUSNI SRI HANDAYANI
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 15 Maret 2023
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n YUSNI SRI HANDAYANI yang berjudul **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN SEWA (IJARAH) TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA UNIT USAHA SYARIAH PERIODE 2018-2022”** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E, M.Si
NIP. 19790525200604 1 004

PEMBIMBING II

H. Ali Hardana, M.Si
NIDN. 2013018301

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusni Sri Handayani
NIM : 18 401 00290
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan Sewa (*Ijarah*) Terhadap *Return On Asset (ROA)* Pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 15 Maret 2023

Saya yang Menyatakan,



YUSNI SRI HANDAYANI

NIM. 18 401 00290

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : YUSNI SRI ILANDAYANI
NIM : 18 401 00290
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan Sewa (*Ijarah*) Terhadap *Return On Asset (ROA)* Pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022 ”.**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal : 15 Maret 2023

Yang menyatakan,



**YUSNI SRI HANDAYANI
NIM.18 401 00290**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : YUSNI SRI HANDAYANI
NIM : 18 401 00290
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN
PEMBIAYAAN SEWA (*IJARAH*) TERHADAP *RETURN ON
ASSET (ROA)* PADA UNIT USAHA SYARIAH PERIODE 2018-
2022.

Ketua

Nofinawati, SEL., M.A
NIDN. 2016118202

Sekretaris

Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd
NIDN. 2017038301

Anggota

Nofinawati, SEL., M.A
NIDN. 2016118202

Hamni Fadlilah Nasution, M. Pd
NIDN. 2017038301

Zulalika Matondang, M. Si
NIDN. 2017058302

Damri Batubara, M. A
NIDN. 2019108602

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin/17 April 2023
Pukul : 09.00 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : Lulus/ 74,25 (B)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telepon.(0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENGARUH PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PEMBIAYAAN SEWA (*IJARAH*) TERHADAP *RETURN ON ASSET* (ROA) PADA UNIT USAHA SYARIAH PERIODE 2018-2022.**

NAMA : **YUSNI SRI HANDAYANI**

NIM : **18 401 00290**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 11 Juli 2023
Dekan,



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Yusni Sri Handayani
NIM : 18 401 00290
Judul Skripsi : Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan Sewa (*Ijarah*) Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022

Fenomena yang terjadi pada tahun 2021 pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan namun ROA mengalami peningkatan, selanjutnya pembiayaan sewa (*ijarah*) pada tahun 2021 mengalami penurunan namun ROA mengalami kenaikan. Seharusnya apabila pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan sewa (*ijarah*) mengalami kenaikan maka ROA ikut mengalami kenaikan, dan begitupun sebaliknya. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap ROA secara parsial dan simultan pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap ROA secara parsial dan simultan pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan teori tentang pembiayaan *mudharabah* yaitu suatu penggabungan antara dua pihak, dalam hal ini pihak pertama menjadi pemberi modal secara keseluruhan dan pihak kedua menjadi pengurus perusahaan atau pengelola. Pembiayaan sewa yaitu pembiayaan sewa menyewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan, ROA yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan asset yang menghasilkan keuntungan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 56 sampel dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi sementara uji hipotesis meliputi uji t dan uji F, uji koefisien Determinasi R^2 dan Analisis regresi linear berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (uji T) terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA pada unit usaha syariah periode 2018-2022, dan juga terdapat pengaruh pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah periode 2018- 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap ROA pada unit usaha syariah periode 2018-2022.

Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan Sewa (*Ijarah*), ROA

KATA PENGANTAR



Assalaamu 'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan Sewa (*Ijarah*) Terhadap *Return On Asset (ROA)* Pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022**” ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M.Si selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.

5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Hamsanuddin Siregar dan Ibunda tercinta Masro Marpaung yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, serta Kakak ku tersayang Indah Mayrani Siregar dan untuk Adikku tersayang Wahyu Suropto Siregar yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Teman seperjuangan saya Destinar Hasibuan, Winda Andari Simamora, Deni Sahara Siregar, Deli Siregar, Annisa Yuliani Panggabean yang sudah menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberi dukungan kepada peneliti.
9. Terimakasih kepada teman-teman Perbankan Syariah 7 angkatan 2018 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Ungkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengamalan peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, Maret 2023

Peneliti,

YUSNI SRI HANDAYANI
NIM. 18 401 002 90

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
و —	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah

و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Defenisi Operasional Variabel	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	9
G. Manfaat Penelitian	1 0
H. Sistematika Pembahasan	1 0

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori.....	13
1. Return On Asset (Roa)	13
a. Defenisi Return On Asset.....	13
b. Manfaat Return On Asset.....	15
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Return On Asset (Roa).....	15
2. Pembiayaan	18
a. Defenisi Pembiayaan.....	18
b. Fungsi Pembiayaan	16
c. Unsur-Unsur Pembiayaan	20
3. Pembiayaan Mudharabah.....	21

a.	Pengertian Pembiayaan Mudharabah.....	21
b.	Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah	22
c.	Rukun Dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	23
4.	Pembiayaan Sewa (Ijarah).....	24
a.	Pengertian Pembiayaan Sewa (Ijarah)	24
b.	Landasan Hukum Pembiayaan Sewa (Ijarah)	25
c.	Rukun Ijarah.....	26
d.	Jenis-Jenis Ijarah	27
e.	Syarat Ijarah	27
f.	Struktur Ijarah	29
B.	Penelitian Terdahulu	34
C.	Kerangka Pikir	37
D.	Hipotesis.....	37
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
B.	Jenis Penelitian.....	40
C.	Populasi Dan Sampel	40
1.	Populasi	40
2.	Sampel.....	41
D.	Sumber Data.....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	42
1.	Studi Kepustakaan.....	43
2.	Studi Dokumentasi	43
F.	Analisis Data	43
1.	Analisis Deskriptif	45
2.	Uji Normalitas	45
3.	Uji Asumsi Klasik	45
a.	Uji Multikolinearitas	45
b.	Uji Heterokedastisitas	45
c.	Uji Autokorelasi	46
4.	Koefisien Determinasi (R^2)	47
5.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	47
6.	Uji Hipotesis.....	48
a.	Uji Parsial (Uji T).....	48
b.	Uji Simultan (Uji F)	48
BAB IV HASIL PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	50
1.	Gambaran Umum Unit Usaha Syariah.....	50
2.	Tugas Unit Usaha Syariah.....	51
3.	Kegiatan Unit Usaha Syariah	51
4.	Kegiatan Yang Dilarang Bagi Unit Usaha Syariah.....	52
B.	Deskriptif Variabel Penelitian.....	52

1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	53
2. Pembiayaan Sewa (<i>Ijarah</i>).....	54
3. Return On Asset	55
C. Hasil Analisis Data.....	56
1. Analisis Deskriptif	56
2. Uji Normalitas.....	57
3. Uji Asumsi Klasik	58
a. Uji Multikolinearitas	58
b. Uji Autokorelasi	59
c. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	60
4. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	51
5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	52
6. Hasil Uji Hipotesis	53
a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)	53
b. Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	65
D. Pembahasan Hasil Penelitian	66
E. Keterbatasan Penelitian.....	69
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Data Perkembangan ROA (Dalam Persen) Pada Unit Usaha Syariah	2
TABEL I.2	Data Perkembangan <i>Mudharabah</i> Dan Pembiayaan Sewa (<i>Ijarah</i>) Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022	4
TABEL I.3	Defenisi Operasional Variabel	8
TABEL II.1	Penelitian Terdahulu	31
TABEL IV.1	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Januari 2018- Agustus 2022	49
TABEL IV.2	Pembiayaan Sewa (<i>Ijarah</i>) Januari 2018- Agustus 2022	50
TABEL IV.3	<i>Return On Asset</i> (ROA) Januari 2018-Agustus 2022	51
TABEL IV.4	Hasil Uji Statistik Deskriptif	52
TABEL IV.5	Hasil Uji Kolmogrov-Smirnov	53
TABEL IV.6	Hasil Uji Multikolinearitas	54
TABEL IV.7	Hasil Uji Autokorelasi	55
TABEL IV.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	56
TABEL IV.9	Model Regresi Linear Berganda	57
TABEL IV.10	Hasil Uji Parsial (Uji T)	59
TABEL IV.11	Hasil Uji Simultan (Uji F)	60

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1	Kerangka Pikir	35
GAMBAR IV.1	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Di Indonesia terdiri dari dua bank, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional menggunakan sistem riba sedangkan bank syariah merupakan bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem riba, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam. Keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang mana bank muamalat berdiri sebagai bank syariah pertama yang kemudian bank-bank konvensional diperkenankan membuka kantor layanan syariah yang diantaranya adalah unit usaha syariah (UUS). Sama halnya dengan bank syariah lainnya, unit usaha syariah juga memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh keuntungan. Pendapatan harus lebih besar dari semua biaya yang dikeluarkan.

Unit usaha syariah (UUS) memerlukan pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat profitabilitas. Penilaian kinerja keuangan bank salah satunya dapat dilihat dari besarnya profitabilitasnya. Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu yang diukur dengan kesuksesan dan kemampuan perusahaan

menggunakan aktiva secara produktif. Untuk mengukur keuntungan suatu perusahaan digunakan dengan rasio profitabilitas.

Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan yang di investasikan. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya, rasio ini digunakan mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Salah satu rasio profitabilitas untuk mengukur suatu keuntungan perusahaan dalam penelitian ini adalah *return on asset* (ROA). *Return on asset* (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ROA menjadi dasar penilaian analisis dalam menganalisa yang menunjukkan hasil atau laba bersih dengan total aktiva suatu perusahaan.¹ Adapun data perkembangan ROA pada unit usaha syariah periode 2018-2022, sebagai berikut:

Tabel I.1
Data Perkembangan ROA (Dalam Persen) Pada Unit Usaha Syariah
Periode 2018-2022

Tahun	ROA (dalam persen)
2018	2,24
2019	2,04
2020	1,81
2021	2,05
2022	1,75

Sumber: www.ojk.go.id/statistikperbankansyariah

¹Abdul Nasser Hasibuan, Dkk, "Effect Of Operating Costsonal Operating Income (BOPO) And Non- Performing Financing (NPF) On Return On Assets (ROA) In PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017," *Journal Of Sharia Banking* Vol. 1, No. 2 (Des 2022): hlm. 138.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah, ROA pada laporan keuangan unit usaha syariah tahun 2019 masih dibawah realisasi tahun 2018, dimana pada tahun 2019 ROA hanya mencapai 2,04% sedangkan tahun 2018 menembus 2,24%. Menurut direktur kepatuhan mahelan prabantarikso menjelaskan bahwa penurunan ini disebabkan karena adanya biaya pencadangan yang naik dan pendapatan operasional tumbuh tidak signifikan.²Pada tahun 2020 ROA kembali menurun sebesar 1,81%. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,05. Peningkatan profitabilitas bank syariah terus dilakukan setiap tahunnya. Salah satu cara bank syariah meningkatkan profitabilitasnya adalah dengan meningkatkan dana dari sumber dana yang tersedia. Peningkatan sumber dana yang dilakukan oleh bank syariah ditempuh dengan menghimpun dana dari masyarakat, dan yang telah dihimpun akan disalurkan kembali kepada nasabah.

Beberapa pembiayaan yang terdapat pada bank syariah yaitu pembiayaan *mudharabah* adalah suatu penggabungan antara dua pihak, dalam hal ini pihak pertama menjadi pemberi modal secara keseluruhan dan pihak kedua menjadi pengurus perusahaan atau pengelola. Dan pembagian keuntungannya sudah disepakati sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan apabila mengalami kerugian maka pemberi modal akan bertanggung jawab, tetapi jika kerugian disebabkan oleh pengurus atau

²Mahelan prabantarikso, “<https://amp.kontan.co.id/news/roa-perbankan-turun-ke-248-per-september-2019>,” 10 November 2022.

pengelola maka pemberi modal tidak bertanggung jawab dan akan ditanggung jawabi oleh pengelola.

Pembiayaan sewa (*ijarah*) adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Pembiayaan sewa (*ijarah*) adalah akad pemindahan manfaat barang atau jasa tanpa perpindahan hak kepemilikan atas jasa atau manfaat yang dipersewakan. Berikut dapat dilihat perkembangan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) pada unit usaha syariah dari tahun 2018-2022.

Tabel I.2
Data Perkembangan Pembiayaan *Mudharabah* (Dalam Miliar Rupiah) Dan Pembiayaan Sewa (*Ijarah*) (Dalam Miliar Rupiah) Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022

Tahun	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (miliar rupiah)	Pembiayaan Sewa (<i>Ijarah</i>) (miliar rupiah)
2018	10.389	7.417
2019	8.366	7.451
2020	7.757	5.915
2021	6.556	4.884
2022	6.978	5.139

Sumber: www.ojk.go.id/statistikperbankansyariah

Menurut tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) mengalami penurunan secara terus menerus setiap tahunnya. Pembiayaan yang terdapat dalam bank syariah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa adanya

hubungan negatif antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) dengan ROA.

Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba, dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan tingkat profitabilitas bank. Dan teori juga mengatakan bahwa jika pembiayaan *mudharabah* atau pembiayaan sewa (*ijarah*) mengalami kenaikan maka ROA seharusnya ikut mengalami kenaikan, dan sebaliknya jika pembiayaan sewa (*ijarah*) mengalami penurunan maka ROA juga mengalami penurunan”.³

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada saat *return on asset* meningkat pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya.⁴ Akan tetapi kenyataannya pada tahun 2021 perkembangan laporan *return on asset* meningkat sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) nya menurun.

Beberapa peneliti juga pernah melakukan penelitian tentang pembiayaan *ijarah*, hasil dari penelitian terdahulu sebagaimana dikemukakan terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan *mudharabah* dan pendapatan sewa (*ijarah*), namun memiliki hasil yang berbeda atau tidak konsisten hasilnya, sehingga perlu dilakukan

³Ditha Nada Pratama, Dkk, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas,” *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* Vol. 3 (Februari 2017): hlm. 65.

⁴Abdul Nasser Hasibuan. Dkk, “The Effect Of Mudharabah Financing And Musyarakah Financing On Operational Revenue Of Sharia People Financing Bank (BPRS In Indonesia 2014-2018 Period),” *Journal Of Sharia Banking* Vol.2, No.2 (2022): hlm. 32.

penelitian lebih lanjut. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ditha Nada Pratama, dkk yang berjudul "pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* dan Sewa *Ijarah* terhadap Profitabilitas menyatakan bahwa "Sewa *ijarah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas.⁵ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hadi Samanto dan Ferlangga Al yozika yang berjudul "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia" *Ijarah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia.⁶

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena dalam penelitian terdahulu masih banyak perbedaan dalam hasil yang diteliti disetiap periodenya, selanjutnya menjelaskan kembali fenomena yang benar-benar terjadi terhadap *return on asset* unit usaha syariah di periode yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut tentang seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa(*ijarah*) mempengaruhi ROA. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk membahas pengaruh tersebut yang berjudul: "**Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan Sewa (*Ijarah*) Terhadap *Return On Asset* Pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022**".

⁵Ditha Nada Pratama, Dkk, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas," hlm. 53.

⁶Hadi Samanto Dan Ferlangga Al Yozika, "Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas' (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017)," *Dalam Jurnal Seminar Nasional & Call For Paper*, 2018, hlm. 74.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, faktor-faktor yang menyebabkan munculnya masalah adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan sewa (*ijarah*) adalah pembiayaan yang paling rendah dibandingkan dengan pembiayaan *mudharabah*.
- b. Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan tahun 2018 pada bulan Agustus, tahun 2019 pada bulan September, tahun 2020 pada bulan Juni, tahun 2021 pada bulan Oktober, tahun 2022 pada bulan Mei.
- c. Pembiayaan sewa (*ijarah*) mengalami penurunan tahun 2018 pada bulan April, tahun 2019 pada bulan September, tahun 2020 pada bulan Desember, tahun 2021 pada bulan Oktober, dan tahun 2022 pada bulan Januari.
- d. *Return On Asset*(ROA) tahun 2021 pada bulan April mengalami peningkatan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan *mudharabah* pada bulan April.
- e. *Return On Asset* (ROA) tahun 2021 pada bulan Oktober mengalami peningkatan namun tidak diikuti peningkatan pembiayaan sewa (*ijarah*) pada bulan Oktober.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sudah tentu banyak permasalahan yang timbul. Untuk itu perlu dibuat pembatasan masalah agar penelitian lebih terarah. Maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Pembiayaan sewa

(*Ijarah*) terhadap *Return On Asset (ROA)* pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022.

D. Definisi Operasional Variabel

Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ada dua variabel (bebas) independen dan variabel (terikat) dependen. Adapun variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) dan variabel dependen yaitu *Return On Asset*. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka dibuatlah definisi operasional variabel yang menjelaskan masing-masing variabel dengan beberapa indikator serta skala yang digunakan penelitian ini. Sehingga dapat dilihat definisi operasional variabel.

Adapun definisi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel I. 3
Definisi Operasional Variabel

Jenis variabel	Definisi variabel	Indikator variabel	Skala pengukuran
Pembiayaan mudharabah (X_1)	Pembiayaan yang dilakukan antara dua pihak, yang dimana pihak pertama sebagai pemberi modal dan pihak kedua sebagai pengelola.	1. Modal 2. Keuntungan	Rasio
Pembiayaan sewa (<i>ijarah</i>) (X_2)	Pembiayaan sewa menyewa tanpa diikuti dengan pemindahan	1. Modal 2. Keuntungan	Rasio

	kepemilikan		
<i>Return on asset (ROA)</i> (Y)	<i>Return on asset (ROA)</i> adalah kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan yang diperoleh dari asset	1. Laba sebelum pajak 2. Total asset	Rasio

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka perumusan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap *Return On Asset (ROA)* Pada Unit Usaha Syariah Periode 2018-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap *Return On Asset (ROA)* pada unit usaha syariah periode 2018-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) secara simultan terhadap *Return On Asset (ROA)* pada unit usaha syariah periode 2018-2022?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap *return on asset* pada unit usaha syariah periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) secara simultan terhadap *return on asset (ROA)* pada unit usaha syariah periode 2018-2022.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai penelitian ini terutama mengenai penelitian ini. Sekaligus untuk mengaplikasikan pengetahuan yang didapat peneliti pada saat di bangku kuliah.

2. Bagi Akademik

Untuk menambah wawasan dan sumber informasi bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat memberi kontribusi keilmuan. Menjadi sumber referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Syahada, khususnya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

3. Bagi Pihak Lembaga Keuangan

Untuk bahan masukan, bahan kajian dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap *Return On Asset* (ROA) terutama yang berhubungan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memahami sistematika pembahasan dan penulisan penelitian ini maka dapat dijelaskan sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, defenisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan

sistematika pembahasan. Bahasan yang ada dalam pendahuluan adalah membahas tentang hal yang melatarbelakangi suatu masalah untuk diteliti. , masalah yang muncul kemudian memiliki poin sebagai batasan masalah, lalu rumusan masalah mengenai permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian, indikator dan skala pengukuran yang berkaitan dengan variabelnya sesuai dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan, yang nantinya berguna bagi peneliti, perguruan tinggi, dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka piker, dan hipotesis. Secara umum seluruh sub pembahasan yang ada dalam landasan teori membahas tentang penjelasan mengenai variabel penelitian secara teori yang berkaitan dengan variabel penelitian tersebut akan dibandingkan dengan pengaplikasiannya. Variabel akan digambarkan bagaimana gambaran antara variabel dalam bentuk kerangka pikir. Kemudian membahas hipotesis yang merupakan jawaban sementara tentang penelitian.

BAB III Metode Penelitian, yang terdiri dari lokasi dan waktu penelitian yang dilakukan di Unit Usaha Syariah (UUS) dari tahun 2018 sampai 2022, jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, populasi yang digunakan berjumlah 56, dan sampel berjumlah 56 laporan keuangan. Data-data yang dibutuhkan akan dikumpulkan guna memperlancar pelaksanaan penelitian. Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya

adalah melakukan analisis data sesuai dengan berbagai uji yang diperlukan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari deskripsi data penelitian, deskriptif variabel penelitian, hasil analisis data, selanjutnya peneliti menjabarkan hasil penelitian yang di olah dengan bantuan program SPSS 25 dan peneliti juga mengemukakan keterbatasan dalam menulis penelitian ini.

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran penelitian, bab ini menguraikan tentang simpulan dari peneliti yang dilakukan berdsarkan hasil analisis dan pembahasan keterbatasan penelitian, adapun saran ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian maupun penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Return On Asset (ROA)

a. Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Return on asset (ROA) digunakan untuk mengetahui kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total asetnya (ROA). ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Disamping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi. Semakin tinggi tingkat laba maka akan semakin tinggi pula ROA nya, karena hasil pengembalian terhadap jumlah harta serta dapat dipergunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan.

ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek earning atau profitabilitas. ROA berfungsi mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. ROA adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola

dana yang di investasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan.¹ ROA digunakan untuk menganalisis tingkat profitabilitas.

ROA dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan total asset atau aktivanya.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Laba bersih setelah pajak (*Net Income After Tax*) adalah penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan baik dari usaha pokok (*Net Operating Income*) ataupun diluar usaha pokok (*Non Operating Income*) setelah satu periode setelah dikurangi pajak penghasilan.
- b) Total *asset* adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan, yang akan digunakan (dimanfaatkan atau dikonsumsi) oleh perusahaan demi lancarnya kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Total asset adalah jumlah keseluruhan dari kekayaan perusahaan yang terdiri dari aktiva tetap, aktiva lancar dan aktiva lain-lain yang nilainya seimbang dengan total kewajiban dan ekuitas.

¹Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 254.

b. Manfaat ROA yang diperoleh adalah:

- 1) Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode.
- 2) Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- 4) Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

c. faktor-faktor yang mempengaruhi ROA, yaitu:

Menurut Frianto Pandia factor-faktor yang mempengaruhi ROA adalah sebagai berikut:²

1) *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) juga bisa disebut dengan rasio kecukupan modal, mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Rasio kecukupan modal ini merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva yang beresiko. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR), maka semakin tinggi pula ROA.

² Frianto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), Hlm. 72

2) Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) adalah perbandingan antara total biaya operasional dan total pendapatan operasional. Semakin rendah tingkat biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karna lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam perusahaan.

3) *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan yang tidak lancar yang dimana debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang diperjanjikan. Semakin besar non performing financing (NPF) akan menyebabkan menurunnya ROA berarti kinerja bank tidak baik karena tidak mampu mengatasi resiko kredit yang semakin besar.

4) *Financing to Deposito Ratio* (FDR)

Financing to Deposito Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan pembiayaan dengan menggunakan total dan pihak ketiga yang dimiliki oleh bank. Semakin tinggi *Financing to Deposito Ratio*(FDR) maka laba bank semakin meningkat dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya secara

efektif. Dengan meningkatkan laba bank profitabilitas bank akan meningkat juga.

5) *Net Interest Margin(NIM)*

Net Interest Margin(NIM) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengolah aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bagi hasil.

6) *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan Mudharabah adalah akad bagi hasil pemilik modal dengan pengelola. Maka semakin tinggi pembiayaan *Mudharabah* semakin tinggi pula ROA.

7) *Pembiayaan sewa (Ijarah)*

Pembiayaan sewa (Ijarah) adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dimana bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan.

Besarnya ROA akan berpengaruh jika ada perubahan *profit margin* atau *asset turnover*, baik masing-masing atau keduanya. Dengan demikian maka pimpinan perusahaan dapat menggunakan salah satu atau kedua-duanya dalam rangka usaha untuk memperbesar ROA. Usaha mempertinggi ROA dengan

memperbesar profit margin adalah bersangkutan dengan usaha untuk mempertinggi efisiensi di sektor produksi, penjualan dan administrasi. Usaha mempertinggi ROA dengan memperbesar *asset turn over* adalah kebijaksanaan investasi dana dalam berbagai aktiva, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap.

2. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Menurut undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q.S *an-Nisaa* ayat 29:

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 إِن أَنْفُسِكُمْ تَقْتُلُوا أَوْ لَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa jika hendak mengambil keuntungan dari harta orang lain meski dilakukan dengan cara yang benar oleh syariah. Seperti melakukan transaksi perniagaan yaitu jual beli, sewa menyewa, kerja sama bagi hasil dan cara lainnya. Meskipun melalui perniagaan yang di halalkan oleh syariah, lebih penting lagi supaya dalam transaksi tersebut disertai dengan kerelaan masing-masing pihak sehingga tidak ada pemaksaan/ancaman tertentu.⁴

b. Fungsi pembiayaan

Secara terperinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.⁵

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bekasi: Dua Sukses Mandiri, 2012), hlm. 84.

⁴Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 61-62.

⁵Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Aplikasinya* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 108.

c. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahib al-maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan antara pemberi pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong.
- 2) Adanya kepercayaan *shahib al-maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahib al-maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahib al-maal*. Janji membayar tersebut berupa janji secara tertulis (akad pembiayaan).
- 4) Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahib al-maal* kepada *mudharib*.
- 5) Adanya unsur waktu (*time element*), pembiayaan yang terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahib al-maal* maupun dilihat dari *mudharib*,

- 6) Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dari pihak shahib al-maal maupun dari pihak mudharib. Resiko dipihak *shahib al-maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksetiaan membayar. Resiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak yang memberikan pembiayaan, yaitu *shahib al-maal* bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberikan pembiayaan.⁶

3. Pembiayaan *mudharabah*

a. Pengertian pembiayaan *mudharabah*

Mudharabah adalah kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul mal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁷ Menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:

⁶Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 2-4.

⁷Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia* (Aceh: Unimal Press, 2018), hlm. 17.

- 1) *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, dan/atau objek investasi. *Mudharabah muqayyadah* ini disebut dengan *mudharabah terikat (restricted mudharabah)*.
- 2) *Mudharabah mutlaqah*, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. *Mudharabah mutlaqah* disebut dengan *mudharabah tidak terikat (unrestricted mudharabah)*.
- 3) *Mudharabah musyarakah*, yaitu bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.

b. Landasan syariah pembiayaan *mudharabah*

Landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini terdapat dalam surah al-baqarah: 283, sebagai berikut:

رَبُّهُ وَاللَّهُ وَلِيَّتِي أَمْنَتَهُ وَأَوْثَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّبَعْضًا بِبَعْضِكُمْ أَمِّنَ فَإِنْ

“...akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada allah tuhan...”⁸

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Kamil Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2020), hlm. 49.

Penjelasan ayat diatas adalah menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian lainnya. Maka hendaklah yang dipercayai itu yang menunaikan amanatnya, utang atau apapun yang ia terima dan hendaklah dia yang menerima amanat tersebut, bertakwalah kepada allah tuhan pemelihara.⁹

c. Rukun dan syarat pembiayaan *mudharabah*

- 1) Kedua pihak harus cakap hukum
- 2) Modal yang diberikan yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya
 - b) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad
 - c) Modal tidak berbentuk piutang.
- 3) Pernyataan ijab Kabul, dituangkan secara tertulis
- 4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:¹⁰
 - a) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak
 - b) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis

⁹Abdurrahman, *Tafsir Al- Karim Ar- Rahman Fi Tafsir Kalam Al- Mannan* (Jakarta: Darus Haq, 2016), hlm. 93.

¹⁰Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah, Cet Ke 1* (Yogyakarta: Graham Ilmu, 2014), hlm. 49.

- c) Penyedia modal harus menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kelalaian oleh pengelola
- 5) Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
- a) Kegiatan adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
 - b) Pengelola tidak boleh mempersempit tindakan pengelola
 - c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

4. Pembiayaan sewa (*Ijarah*)

a. Pengertian pembiayaansewa (*Ijarah*)

Pembiayaan *Ijarah* merupakan akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang, dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.¹¹

Pembiayaan *ijarah* juga dapat diartikan sebagai akad antara pihak bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya tersebut. Pembiayaan *ijarah* merupakan kontrak

¹¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2019), hlm. 178.

antara bank syariah sebagai pihak yang menyewakan barang dan nasabah sebagai penyewa, dengan menentukan biaya sewa yang disepakati oleh bank syariah dan pihak penyewa.

Menurut fatwa dewan syariah nasional pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹²

b. Landasan hukum pembiayaan *ijarah* Q.S Al-Baqarah ayat:233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“...dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹³

Ayat di atas menjelaskan dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa.

¹²Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 172.

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 23.

c. Rukun *ijarah*

Rukun *ijarah* menurut hanafiyah adalah ijab dan qabul, yaitu dengan lafal *ijarah*, *isti'jar iktiraa'* dan *iqraa'*, sedangkan rukun *ijarah* menurut mayoritas ulama, yaitu ada empat, yaitu dua pelaku akad (pemilik sewa dan penyewa), *sighah* (ijab dan qabul), upah dan manfaat barang.

- 1) *Shigat* akad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dan niat dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen.
- 2) Kedua pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kecakapan bertindak secara hukum, dalam hal ini orang yang harus kompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.
- 3) Objek *ijarah* adalah manfaat penggunaan asset bukan penggunaan asset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan pemenuhan manfaat itu diperbolehkan oleh syara'.
- 4) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya.¹⁴

¹⁴Wahbah Azzuhaili, *Fiqih Islami* (Indonesia: Gemaa Insani, 2021), hlm. 31-33.

d. Jenis-jenis *ijarah*

Dalam transaksi keuangan, *ijarah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *ijarah* dan *ijarah muntahiya bit tamlik*.

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak bekerja disebut *ajir* dan upah yang dibayarkan disebut dengan *ujrah*
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa *asset* atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari *asset* atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.

Perbedaan kedua jenis ini adalah terletak pada kepemilikan *asset* tetap setelah masa sewa berakhir.

e. Syarat *Ijarah*

Sebagai bentuk transaksi, *ijarah* dianggap sah harus memenuhi rukun di atas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *ijarah*. Bila diantara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *ijarah* semacam ini tidak sah.

- 2) Bagi kedua orang yang melakukan transaksi (akad), menurut ulama syafi'iyah dan hanabilah disyaratkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum balig dan berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya tidak sah. Beda dengan ulama hanafiyah dan malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus berusia baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bisa membedakan) boleh melakukan transaksi *ijarah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.
- 3) Upah atau sewa dalam transaksi *ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- 4) Manfaat sewa harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan perselisihan diantara keduanya. Apabila manfaat yang menjadi objek *ijarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ijarah*.¹⁵Manfaat, syaratnya:
 - a) Berharga, mencium bau durian tidak sah sewa menyewa karena durian untuk dimakan.
 - b) Manfaat dapat diberikan oleh yang mempersewakan (*mu'jir*).

¹⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 117.

- c) Lamanya dan jaraknya seperti menyewa rumah setahun sewa taksi.

Syarat-syarat diatas menjelaskan bahwa pemilik dana atau pemilik asset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya. Kedua, sewa asset tidak dapat dipakai sebagai patokan keuntungan dengan alasan:

- 1) Pemilik *asset* tidak mengetahui dengan pasti umur asset yang bersangkutan. *Asset* hanya akan memberikan pendapat pada masa produktifnya. Selain itu, harga asset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat asset tersebut masih produktif.
- 2) Pemilik asset tidak tahu pasti sampai kapan *asset* tersebut dapat terus disewakan selama masa produktifnya. Pada saat sewa pertama berakhir, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa berikutnya. Apabila sewa diperbarui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas asset yang mungkin telah berkurang.

f. Struktur *ijarah*

- 1) Macam-macam *ijarah* Akad *ijarah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - a) *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa menyewarumah, tanah pertanian, kendaraan pakaian,

perhiasaan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.

- b) *Ijarah* yang bersifat pekerja, pada *ijarah* ini seseorang yang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru, menggaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu dan tukang jahit.¹⁶

2) Pembayaran *ijarah*

- a) Menyewa untuk mengajarkan ilmu atau kerajinan diperbolehkan, karena Rasulullah Saw. Membebaskan tawanan perang badar dengan syarat mereka mengajari menulis sejumlah anak-anak madinah.
- b) Jika seseorang menyewa sesuatu kemudian ia dilarang memanfaakannya pada suatu waktu maka uang sewa dipotong sesuai dengan masa ia dilarang

¹⁶Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 84.

memanfaatkannya. Jika penyewa tidak memanfaatkan apa yang disewanya karena kesalahan dirinya sendiri, ia tetap harus membayar uang sewa dengan utuh. Uang sewa harus dilakukan dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesainya pemanfaatan sesuatu yang disewakan atau selesainya pekerjaan, kecuali jika disyaratkan uang sewanya harus dibayar pada saat transaksi.

c) Menyewakan barang sewaan

Orang yang menyewa diperbolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat pemanfaatan barang itu sesuai dengan kesepakatan bersama ketika transaksi, misalnya penyewaan sepeda motor dalam waktu satu bulan. Dalam perjalanannya sepeda motor tersebut karena tidak dipakai dalam satu minggu, kemudian penyewa menyewakan satu minggu kepada penyewa kedua, maka dalam hal ini diperbolehkan karena pihak penyewa pertama sudah melakukan transaksi dengan pihak pemilik barang.

Adapun harga penyewaan pertama dengan penyewa kedua sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika dalam masa persewaan barang disewakan terjadi

kerusakan, maka yang berhak mengganti adalah pemilik barang, dengan syarat bahwa kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian penyewa barang. Apabila kerusakan tersebut akibat dari kelalaian penyewa, maka yang berhak mengganti kerusakan itu adalah pihak penyewa.

3) Berakhirnya *Ijarah*

Setiap transaksi dalam *ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijarah* adalah sebagai berikut:¹⁷

- a) Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- b) Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena *ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad

¹⁷Abu Hazam Al Hadi, hlm. 85.

ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *ijarahsama* dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.

- c) Menurut ulama Hanafiyah apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita Negara karena terkait dengan hutang yang banyak, maka transaksi *ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *ijarah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air di bawah tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Nanik eprianti dan olypia adhita (jurnal ekonomi dan keuangan syariah 2017)	Pengaruh pendapatan <i>ijarah</i> terhadap profitabilitas	Pendapatan <i>ijarah</i> sangat berperan dalam meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu disarankan agar bank terus mempertahankan produk emas gadai syariah sebagai produk unggulan. Sehingga pendapatan <i>ijarah</i> terus meningkat. ¹⁸
2	Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati (Jurnal: JRKA Volume 3 Isue 1 2017) Hadi sumanto dan Ferlangga Al Yozika (jurnal 2018) Universitas Negeri Surakarta	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia	Hasil penelitian secara parsial menyebutkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA), dan pembiayaan sewa <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Secara simultan pembiayaan

¹⁸Nanik Dan Olypia, "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1 (Januari 2017): hlm. 32.

			<i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> dan sewa <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap ROA. ¹⁹
3	Hadi sumanto dan Ferlangga Al Yozika (jurnal 2018) Universitas Negeri Surakarta	Pengaruh pembiayaan <i>mudhrabah musyarakah</i> dan <i>ijarah</i> terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017. Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia	Pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia dan pembiayaan <i>ijarah</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. ²⁰
4	Rendi Abdi Kusuma (skripsi UIN Raden Intan Lampung) 2019	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> , Pembiayaan Sewa <i>Ijarah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2012 -2018	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pembiayaan <i>mudharabah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA, pembiayaan <i>musyarakah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA, pembiayaan sewa <i>ijarah</i> tidak berpengaruh

¹⁹Nanik Dan Olypia, hlm. 63-64.

²⁰Hadi Samanto Dan Ferlangga Al Yozika, “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* Dan *Ijarah* Terhadap Profitabilitas’ (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017),” hlm. 32.

			terhadap ROA dan pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap ROA. Secara simultan. ²¹
5	Dini hayati (2020)	Pembiayaan <i>ijarah</i> terhadap <i>return on asset</i> pada unit usaha syariah periode 2015-2017	Pembiayaan <i>ijarah</i> berpengaruh terhadap <i>return on asset</i> pada unit usaha syariah periode 2015-2017. ²²

Persamaan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pengaruh *ijarah* terhadap profitabilitas

1. Perbedaanya dengan Nanik Eprianti melakukan penelitian di Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung, sedangkan peneliti melakukan peneliti di Unit Usaha Syariah.
2. Perbedaannya dengan Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati menggunakan tiga variabel independen yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Sedangkan peneliti menggunakan dua variabel yaitu *mudharabah* dan *ijarah*. Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Unit Usaha Syariah.kan peneliti menggunakan satu variabel independen yaitu, *ijarah*.

²¹Rendi Abdi Kusuma, “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa Ijarah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2018” (UIN Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 129-130.

²²Dini Hayati, “Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Return On Asset Pada Unit Usaha Syariah Periode 2015-2017” (Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2020), hlm. hlm. 86.

3. Perbedaannya dengan penelitian Hadi Samanto dan Ferlangga Al Yozika menggunakan tiga variabel independen yaitu, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan *ijarah* sedangkan peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu *mudharabah* dan sewa *ijarah*. Hadi dan Ferlangga Al Yozika melakukan penelitian pada Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank Unit Usaha Syariah.
4. Perbedaannya dengan penelitian rendi abdi kusuma menggunakan tiga variabel independen yaitu *mudharabah*, *musyarakah* dan *ijarah*. Sedangkan peneliti menggunakan dua variabel independen yaitu *mudharabah* dan *ijarah*. Dan peneliti melakukan penelitian di unit usaha syariah sedangkan penelitian rendi abdi dilakukan di bank muamalat.
5. Perbedaannya dengan penelitian dini yaitu pada periode tahunnya yaitu pada tahun 2015-2017 sedangkan peneliti pada tahun 2018-2022.


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²³ Kerangka pikir merupakan alur yang akan peneliti lakukan sebagai dasar penelitian. Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah di bahas, selanjutnya akan diuraikan kerangka

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D* (Jakarta: Alfabeta, 2018), hlm. 88.

pikir mengenai hubungan antara variabel pembiayaan *mudharabah* (X_1) dan pembiayaan sewa (*Ijarah*) (X_2) dan *Return On Asset* (Y). Berdasarkan kerangka teori dan penelitian terdahulu diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar II.1
Kerangka pikir



Keterangan :

- > Mempengaruhi secara simultan
- > Mempengaruhi secara parsial

Berdasarkan gambar II.1 di atas dalam penelitian ini variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) secara parsial mempengaruhi variabel dependen yaitu *return on asset* (ROA).

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di katakan sementara karena jawaban yang di berikan baru

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang di peroleh melalui pengumpulan data.²⁴

Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empirik. Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini adalah:

- H₀₁ :Tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.
- Ha₁ :Terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2018- 2022.
- H₀₂ :Tidak terdapat pengaruh pembiayaan ijarah terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2018- 2022.
- Ha₂ :Terdapat pengaruh pembiayaan ijarah terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.
- H₀₃ :Tidak terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan *ijarah* secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syariah periode 2018- 2022.
- Ha₃ :Terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan *ijarah* secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) Unit Usaha Syaiah periode 2018-2022.

²⁴Sugiyono, hlm. 93.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Unit Usaha Syariah, sedangkan dalam penelitian ini data yang diambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) www.ojk.go.id. Penelitian ini dilakukan dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Februari 2023.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah data penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode penelitian kuantitatif diartikan dimana digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data instrument, analisis yang bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi data yang diperoleh meliputi laporan keuangan di Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.¹

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.² Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini

¹Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), Hlm. 13.

²Andra Tersiana, *Metode Penelitian*, Hlm. 75.

merupakan keseluruhan dari obyek penelitian yang dapat berupa laporan keuangan dan statistik perbankan yang telah di publikasikan mulai dari bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022 di Unit Usaha Syariah. Sebanyak 4 tahun 8 bulan, maka populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 laporan keuangan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Oleh karena itu, mengingat bila populasi besar dan tidak mungkin mempelajari semua populasi, untuk itu terbatasnya waktu, tenaga dan dana, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil bagian dari populasi itu.³

Menurut Suharsimi Arikunto, “apabila subjek peneliti kurang dari 100 maka, semua sampel diambil sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, namun apabila subjeknya besar, maka pengambilan sampel 10% - 15% atau 20% - 25%.⁴ Dari pendapat Suharsimi Arikunto tersebut penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh, karena populasi yang terdapat pada penelitian ini berjumlah 56, maka seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel jenuh adalah teknik pemilihan sampel jika seluruh anggota

³Andra Tersiana, hlm. 77.

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet.2* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), hlm. 134.

populasi diambil sebagai sampel.⁵ Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 56 laporan keuangan.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁶ Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu data dari laporan bulanan UUS pada tahun 2018-2022 yang diambil dari www.ojk.go.id.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis diperlukan suatu teknik penelitian. Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk menguji hipotesa yang telah dirumuskan.⁷

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*, hlm. 120.

⁶Sigit Dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm. 29.

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172.

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan langkah penting di dalam penelitian. Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi dan analisis dari dokumentasi yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Sumber-sumber tersebut berupa buku, jurnal, majalah, mengenai analisis laporan keuangan dengan menggunakan metode angka sesuai dengan yang terdapat dalam pustaka.⁸

2. Studi dokumentasi

Dokumentasi adalah data-data yang tersedia dan sebelumnya sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain, sehingga data-data yang dicantumkan dalam dokumen boleh digunakan tanpa harus mengolah data terlebih dahulu.⁹ Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan bulanan Unit Usaha Syariah yang diambil dari Otoritas Jasa Keuangan melalui situs resmi [http://www. Ojk.go.id](http://www.Ojk.go.id).

F. Analisis Data

Analisis data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Teknik analisa data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisa data menjelaskan pengembangan

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*, hlm. 141.

⁹Anis Fuad Dan Kandung Spto, *Panduan Praktis Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 62.

teknik analisa data digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian ataupun menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Metode analisa data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian.

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tentang statistik data seperti min, max, mean, standard deviasi. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan. Dengan kata lain statistik deskriptif berfungsi menerangkan keadaan, gejala atau persoalan.¹⁰ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh Pembiayaan *Ijarah* terhadap *Return On Asset* pada Unit Usaha Syariah, periode 2018-2022.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel dependen, variabel independen atas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal

¹⁰Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014), hlm. 30-31.

atau tidak.¹¹ Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio.

Jika analisis menggunakan metode parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi yang normal. Jika data tidak berdistribusi normal atau jumlah sampel sedikit dan jenis data adalah nominal atau ordinal maka metode yang digunakan adalah statistik nonparametrik. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan menggunakan taraf signifikan 0,05. Data berdistribusi normal jika signifikan lebih besar dari 5% atau 0,05.

3. Uji asumsi klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Cara melihat ada atau tidaknya gejala multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan *Tolerance* > 0,1 artinya tidak terjadi multikolinearitas.¹²

b. Uji heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi

¹¹Syofian Siregar, *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 153.

¹²V Wiratma Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015), hlm. 159.

diragukan. Regresi dinyatakan baik apabila tidak terjadi heterokedastisitas.¹³ Uji heterokedastisitas dilakukan dengan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Dasar kriteria dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- 1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik yang menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.¹⁴

c. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t .¹⁵ Uji autokorelasi dapat dilihat melalui tabel *Durbin-Watson* yang dapat dilakukan melalui program SPSS, adapun bentuk secara umum adalah:

- 1) Jika angka D-W di bawah -2, berarti autokorelasi positif
- 2) Jika angka D-W diatas +2, berarti autokorelasi negatif
- 3) Jika angka D-W diantara -2 sampai dengan +2, berarti tidak ada autokorelasi

¹³Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, hlm. 163.

¹⁴Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, hlm. 113.

¹⁵Dyah Nirmala Arum Janie, *Statistic Deskriptif & Regresi Linear Berganda Dengan SPSS* (Semarang: Semarang University Press, 2015), hlm. 30.

4. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Secara umum relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

5. Analisis Regresi Linear berganda

Analisis regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Adapun bentuk persamaan regresi linier sederhana digunakan sebagai berikut:¹⁶

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan penelitian ini adalah:

$$ROA = a + b_1P_M + b_2P_1 + e$$

Keterangan:

Y = return on asset

a = konstanta

b = koefisien regresi berganda

P_M = Pembiayaan *mudharabah*

¹⁶L. Tri Wijaya Nata Kusuma & Debrina Puspita, *Pengantar Statistik Industry* (Malang: Ub Press, 2016), hlm. 221.

$P_1 = \text{Pembiayaan } ijarah$

$e = \text{error.}$

6. Uji Hipotesis

a. Uji parsial (uji T)

Uji statistika t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang akan diuji adalah apakah suatu parameter (b_1) sama dengan nol. Artinya, apakah suatu variabel bebas bukan merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel terikat. Hipotesis alternative (H_a), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, artinya variabel tersebut merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Dalam hal ini ada dua cara untuk menguji apakah pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan sewa (*Ijarah*) berpengaruh terhadap ROA. kriteria pengujian T sebagai berikut:¹⁷

H_0 diterima : apabila nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} > -t_{tabel}$

H_0 ditolak : apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$

b. Uji simultan (uji F)

Uji F atau lebih dikenal dengan ANOVA atau analisis varian yaitu uji koefisien regresi secara bersama-sama yang digunakan untuk mengetahui secara simultan apakah variabel

¹⁷Duwi Priyatno, *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*, hlm. 161.

independen secara bersama-sama memiliki pengaruh atas variabel terikat.

Pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05.¹⁸

H_0 diterima : apabila nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$

H_0 ditolak : apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$

¹⁸ Duwi Prayanto, *SPSS Pengolahan Data Terpraktis*, Hlm. 157-158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah (UUS) merupakan unit usaha syariah yang masih dibawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Aktivitas unit usaha syariah sama dengan aktivitas bank konvensional maupun bank umum syariah dalam menawarkan produk penghimpunan dana pihak ketiga, penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, serta memberikan pelayanan jasa perbankan lainnya.

Unit usaha syariah tidak memiliki akta pendirian secara terpisah dari induknya bank konvensional, akan tetapi merupakan divisi tersendiri atau cabang tersendiri yang khusus melakukan transaksi perbankan sesuai syariah Islam.¹ Berdasarkan data statistik syariah otoritas jasa keuangan yang termasuk ke dalam unit usaha syariah ada 21 bank, yaitu: PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT. Bank Permata, Tbk, PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk, PT. Bank Cimb Niaga, Tbk, PT. Bank OCBC NISP, TbkPT. Bank Sinarmas, PT. BTN (persero), Tbk, PT. BPD DKI, PT. BPD Daerah Istimewa

¹Muhammad Kurniawan, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Aplikasinya*, hlm. 37.

Yogyakarta, PT. BPD Jawa Tengah, PT. BPD Jawa Timur, Tbk, PT. BPD Sumatera Utara, PT. BPD Jambi, PT. BPD Sumatera Barat, PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau, PT. BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT. BPD Kalimantan Selatan, PT. BPD Kalimantan Barat, PT. BPD Kalimantan Timur, PT. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, dan PT. BPD Nusa Tenggara Barat.

2. Tugas Unit Usaha Syariah

Unit usaha syariah memiliki tugas antara lain:²

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor cabang syariah dan unit usaha syariah.
- b. Menempatkan dan mengelola dana yang bersumber dari kantor cabang syariah atau unit syariah
- c. Menerima laporan keuangan dari kantor cabang syariah atau unit usaha syariah.
- d. Melakukan kegiatan lain sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.

3. Kegiatan Unit Usaha Syariah

Menurut pasal 19 ayat 2 undang-undang perbankan syariah, kegiatan UUS meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam membentuk simpanan berupa giro, tabungan atau lainnya. Yang sesuai dengan prinsip syariah.

²Muhammad Kurniawan, hlm. 38.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah* dan akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *salam*, *istishna*, dan *qard* atau akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

4. Kegiatan yang dilarang bagi unit usaha syariah

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal
- c. Melakukan penyertaan modal untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dengan syarat menarik kembali penyertaannya.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

B. Deskriptif Variabel Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diambil berdasarkan laporan keuangan unit usaha syariah melalui website resmi OJK yaitu <http://www.ojk.go.id>, data tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu penggabungan antara dua pihak, dalam hal ini pihak pertama menjadi pemberi modal secara keseluruhan dan pihak kedua menjadi pengurus perusahaan. Perkembangan data pembiayaan *mudharabah* mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 1
Pembiayaan *Mudharabah* (Dalam Miliar Rupiah)
Januari 2018- Desember 2022

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	9.610	9.517	8.058	7.542	6.353
Februari	9.675	9.378	8.085	7.101	6.678
Maret	10.437	9.260	8.847	7.355	6.700
April	10.331	8.685	8.163	6.805	6.373
Mei	10.094	8.727	7.808	6.945	6.263
Juni	9.627	8.749	7.547	7.141	6.856
Juli	9.001	8.797	7.686	7.129	6.957
Agustus	8.783	8.390	7.948	7.193	6.978
September	10.062	8.335	7.902	6.624	-
Oktober	10.709	8.468	7.606	6.121	-
November	10.751	8.632	7.885	7.142	-
desember	10.389	8.366	7.757	6.556	-

Pada tabel IV. 1 dapat dilihat bahwa pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2018 tertinggi pada bulan November sebesar 10.751 dan terendah pada bulan Agustus sebesar 8.783. Pada tahun 2019 tertinggi pada bulan Januari sebesar Rp. 9.517 miliar rupiah dan terendah pada bulan September sebesar Rp. 8.335 miliar rupiah. Pada tahun 2020 tertinggi pada bulan Maret sebesar Rp. 8.847 miliar rupiah

dan terendah pada bulan Juni sebesar Rp. 7.547 miliar rupiah. Pada tahun 2021 tertinggi pada bulan Januari sebesar Rp. 7.542 miliar rupiah dan terendah pada bulan Oktober sebesar Rp. 6.121 miliar rupiah. Begitu pula pada tahun 2022 tertinggi pada bulan Agustus sebesar Rp. 6.978 miliar rupiah dan terendah pada bulan Mei sebesar Rp. 6.263 miliar rupiah.

2. Pembiayaan Sewa (*Ijarah*)

Pembiayaan sewa (*ijarah*) adalah pembiayaan yang disediakan bank syariah kepada nasabah dalam bentuk menyewakan barang kepada nasabah dengan menentukan biaya sewa yang telah disepakati bersama antara pihak bank dengan nasabah. Perkembangan data pembiayaan *ijarah* pada bulannya mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 2
Pembiayaan Sewa (*Ijarah*)
Januari 2018- Agustus 2022 (Dalam Miliar Rupiah)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	6.371	7.385	7.274	5.797	4.937
Februari	6.314	7.349	7.020	5.673	5.024
Maret	6.214	7.451	6.978	5.539	5.014
April	6.150	7.505	6.696	5.394	4.994
Mei	6.443	7.464	6.522	5.226	5.058
Juni	6.549	7.454	6.326	5.129	5.163
Juli	6.620	7.338	6.194	5.012	5.460
Agustus	6.819	7.376	6.079	4.891	5.139
September	7.020	7.309	6.046	4.898	-
Oktober	6.975	7.309	6.174	4.756	-
November	7.226	7.447	6.014	4.834	-
desember	7.417	7.451	5.915	4.884	-

Berdasarkan tabel IV.2 dapat dilihat bahwa pembiayaan *ijarah* pada tahun 2018 tertinggi pada bulan Desember sebesar 7.417 dan terendah pada bulan April sebesar 6.150. Pada tahun 2019 tertinggi pada bulan April sebesar Rp. 7.505 miliar rupiah dan terendah pada bulan September dan Oktober sebesar Rp. 7.309 miliar rupiah. Pada tahun 2020 tertinggi pada bulan Januari sebesar Rp. 7.274 miliar rupiah dan terendah pada bulan Desember sebesar Rp. 5.915 miliar rupiah. Pada tahun 2021 tertinggi pada bulan Januari sebesar Rp. 5.797 miliar rupiah dan terendah pada bulan Oktober sebesar Rp. 4.756 miliar rupiah. Dan pada tahun 2022 tertinggi pada bulan Juli sebesar Rp. 5.460 miliar rupiah dan terendah pada bulan Januari sebesar Rp. 4.937 miliar rupiah.

3. *Return On Asset (ROA)*

Return on asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Perkembangan data ROA pada tiap bulannya mengalami kenaikan dan penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3
Return On Asset (ROA)
Januari 2018- Agustus 2022 (Dalam %)

Bulan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Januari	2,82	2,47	2,44	2,35	2,64
Februari	2,23	1,68	2,32	2,06	1,69
Maret	2,40	1,82	2,35	2,39	1,70
April	2,47	1,76	2,15	2,42	1,72

Mei	2,43	1,76	2,00	2,17	1,66
Juni	2,40	1,83	1,95	2,24	1,74
Juli	2,45	1,88	2,01	2,25	1,81
Agustus	2,46	1,90	2,03	2,25	1,75
September	2,43	1,88	2,02	2,17	-
Oktober	2,25	1,96	1,97	2,20	-
November	2,22	2,02	1,86	2,22	-
desember	2,24	2,04	1,81	2,05	-

Berdasarkan tabel IV.3 dapat dilihat bahwa ROA pada tahun 2018 tertinggi pada bulan Januari sebesar 2,82% dan terendah pada bulan November sebesar 2,22. Pada tahun 2019 tertinggi pada bulan Januari sebesar 2,47% dan terendah pada bulan Februari sebesar 1,68%. Pada tahun 2020 tertinggi pada bulan Januari sebesar 2,44% dan terendah pada bulan Desember sebesar 1,81%. Pada tahun 2021 tertinggi pada bulan April sebesar 2,42% dan terendah pada bulan Desember sebesar 2,05%. Dan pada tahun 2022 tertinggi pada bulan Januari sebesar 2,64% dan terendah pada bulan Mei sebesar 1,66%.

C. Hasil Analisis Data

1. Hasil Analisis Deskriptif

Uji statistik deskriptif dapat dilakukan dengan cara melihat *min*, *max*, *mean* dan standard deviasi dari variabel. Berikut ini adalah hasil uji statistik deskriptif pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan sewa (*ijarah*) dan *Return On Asset (ROA)*.

Tabel IV. 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan Mudharabah	56	6121	10751	8158.52	1270.886
Pembiayaan Ijarah	56	4756	7505	6234.21	943.071
ROA	56	1.66	2.82	2.1105	.28026
Valid N (listwise)	56				

Sumber: Hasil *Output* SPSS versi 25

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel IV.4 di atas menunjukkan bahwa jumlah data pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *ijarah* dan *Return On Asset* (ROA) masing-masing sebanyak 56 data penelitian. Pembiayaan *mudharabah* memiliki nilai terendah sebesar 6121 dan nilai tertinggi sebesar 10751. Nilai rata-rata sebesar 8158,52 dengan standar deviasi sebesar 1270,886.

Pembiayaan sewa (*ijarah*) memiliki nilai terendah sebesar 4756 dan nilai tertinggi sebesar 7505. Nilai rata-rata sebesar 6234,21 dengan standar deviasi sebesar 943,071. *Return On Asset* (ROA) memiliki nilai terendah sebesar 1,66 dan nilai tertinggi yaitu sebesar 2,82. Nilai rata-rata yaitu sebesar 2,1105 dengan standar deviasi sebesar 0,28026.

2. Hasil Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas data menggunakan uji statistik *kolmogrov-smirnov* (K-S). Berikut ini adalah hasil uji normalitas:

Tabel IV. 5
Hasil uji kolmogrov-smirnov (K-S)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N	56	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11599710
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.039
Test Statistic	.081	
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}	

Sumber: Hasil Output SPSS 25

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel IV.5 di atas menunjukkan nilai *kolmogrov-smirnov* adalah sebesar 0,200 yang mengindikasikan bahwa berdistribusi normal karena tingkat signifikansinya (*asymp. Sig. 2-tailed*) sebesar $0,200 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data pada uji normalitas tersebut berdistribusi normal.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mengujimultikolinearitas data dapat dilihat dengan mengamati nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*.

Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel IV. 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics

		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1.022	.965		-1.059	.294		
	LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.700	.171	.811	4.089	.000	.364	2.748
	LN PEMBIAYAAN IJARAH	-.520	.171	-.605	-3.048	.004	.364	2.748

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel IV.6 di atas menunjukkan bahwa nilai VIF untuk pembiayaan mudharabah sebesar $2,748 < 10$. Dan pada pembiayaan ijarah nilai VIF sebesar $2,748 < 10$. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hasil uji tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

b. Hasil Uji Autokorelasi

Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW test). Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi:

Tabel IV.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b				
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
.491 ^a	.241	.213	.11817	1.057

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 25


Berdasarkan hasil uji *Durbin-Watson* (D-W test) pada tabel IV.7 di atas menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* adalah sebesar 1,057. Nilai tersebut terletak diantara -2 sampai dengan

+2 ($-2 < 1,057 < +2$). Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

c. Hasil Uji Heterokedastisitas

Pada penelitian ini uji heterokedastisitas dilakukan menggunakan metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada grafik regresi. Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas:

Gambar IV.1
Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada gambar IV. 1 di atas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas. Titik titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.

4. Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terkait. Berikut ini adalah hasil uji koefisien determinasi:

Tabel IV. 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b			
R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.491 ^a	.241	.213	.11817

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa nilai R sebesar 0,491. Berdasarkan tabel pedoman interpretasi nilai koefisien korelasi, nilai tersebut memiliki tingkat hubungan yang kuat sehingga menunjukkan adanya hubungan antara pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *ijarah* dengan *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel IV.8 di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien sebesar 0,241 atau sama dengan 24,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* mampu menjelaskan variabel *Return On Asset* sebesar 24,1%. Sedangkan 75,9% dijelaskan oleh variabel lain yang dapat mempengaruhi *Return On Asset* yang tidak di masukkan dalam penelitian ini.

5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Berikut adalah hasil analisis regresi linear berganda.

Tabel IV. 9
Model Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.022	.965		-1.059	.294
	LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.700	.171	.811	4.089	.000
	LN PEMBIAYAAN IJARAH	-.520	.171	-.605	-3.048	.004

Sumber: Hasil *Output* SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji regresi linier berganda pada tabel IV.9 di atas dapat dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* bagian kolom B, maka persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$ROA = a + b_1.PM + b_2.PS + e$$

$$ROA = -1,022 + 0,700 PM - 0,520 PS + 0,965$$

Persamaan regresi linear tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar -1,022 artinya apabila variabel pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *ijarah* dianggap

konstan atau 0 maka jumlah nilai variabel ROA sebesar - 1,022 persen.

- b. Koefisien regresi variabel pembiayaan *mudharabah* sebesar 0,700 artinya apabila variabel pembiayaan *mudharabah* meningkat 1 persen, maka nilai ROA mengalami peningkatan sebesar 0,700 persen. Koefisien variabel pembiayaan *mudharabah* bernilai positif artinya terdapat hubungan positif antara pembiayaan *mudharabah* dengan ROA, yaitu semakin meningkat nilai pembiayaan *mudharabah* maka akan meningkat pula nilai ROA.
- c. Koefisien regresi variabel pembiayaan *ijarah* sebesar - 0,520 artinya apabila variabel pembiayaan *ijarah* meningkat 1%, maka sebaliknya nilai ROA akan mengalami penurunan sebesar -0,520 persen dengan asumsi variabel independen lain bernilai tetap.
- d. Nilai error dalam penelitian ini 0,965

6. Hasil Uji Hipotesis

a. Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel secara parsial, berikut adalah hasil uji parsial:

Tabel IV.10
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.022	.965		-1.059	.294
	LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.700	.171	.811	4.089	.000
	LN PEMBIAYAAN IJARAH	-.520	.171	-.605	-3.048	.004

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel IV. 10 di atas dapat dilihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Nilai t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik pada signifikansi 0,05 dengan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ atau $56 - 2 - 1 = 53$, maka dapat diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,00575. uji parsial (uji T) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji parsial variabel pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA.

Berdasarkan hasil uji t nilai variabel untuk pembiayaan mudharabah diketahui nilai t_{hitung} (4,089) > t_{tabel} (2,00575) dan berdasarkan nilai signifikansi pembiayaan mudharabah sebesar $0,000 < 0,05$ artinya H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Berdasarkan hasil uji t disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

2. Uji parsial variabel nilai pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap ROA.

Berdasarkan hasil uji variabel nilai pembiayaan sewa (*ijarah*) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3,048 sedangkan t_{tabel} sebesar -2,00576. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa $t_{hitung} < -t_{tabel}$ (-3,048 < -2,00575). Dan diketahui nilai signifikansi pembiayaan sewa (*ijarah*) sebesar $0,004 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

b. Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji signifikansi simultan:

Tabel IV. 11
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.235	2	.118	8.423	.001 ^b
	Residual	.740	53	.014		
	Total	.975	55			

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 25

Hasil uji simultan (uji f) berdasarkan tabel IV.11 diuji pada taraf signifikansi 0,05. Hasil analisis menunjukkan bahwa F_{hitung} sebesar 8,423 dan F_{tabel} sebesar 3,17 ($8,423 > 3,17$). Maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan mudharabah dan pembiayaan sewa (ijarah) terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelitian dan mengolah hasil dari data yang peneliti kumpulkan dan peneliti olah melalui aplikasi *software statistical product service solution* (SPSS) versi 25 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil analisis determinasi diperoleh nilai R^2 (R Square) sebesar 0,241. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap variabel dependen ROA sebesar 0,241 atau 24,1% sedangkan sisanya sebesar 75,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA)

Pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan kesepakatan tertentu. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam

paduan kontribusi 100% modal kas dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.

Hasil uji t dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* memiliki t_{hitung} sebesar 4,089 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,00575 yang artinya $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,089 > 2,00575). Maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika dan Teti Rahmawati dengan judul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah* Dan Sewa *Ijarah* Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia” yang menyatakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

Hal ini menyatakan bahwa sedikit banyaknya pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan unit usaha syariah ke masyarakat akan mempengaruhi ROA. Dalam hal ini pembiayaan *mudharabah* sudah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap bank dari margin yang diperoleh setiap pembiayaan yang disalurkan. Sehingga terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

2. Pengaruh Pembiayaan Sewa (*Ijarah*) Terhadap *Return On Asset* (ROA)

Pembiayaan sewa (*ijarah*) adalah suatu transaksi sewa menyewa antara pihak penyewa dengan yang mempersewakan suatu barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya dengan harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Dimana bank menyewakan barang atau jasa kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan. Akad ini merupakan akad pemindahan manfaat barang atau jasa tanpa perpindahan hak kepemilikan atas jasa atau manfaat yang dipersewakan.

Dari hasil uji T dapat dilihat bahwa variabel pembiayaan sewa (*ijarah*) memiliki t_{hitung} sebesar -3,048 sedangkan t_{tabel} sebesar 2,00575 yang artinya $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-3,048 > -2,00575) maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh dini hayati dengan judul “pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap return on asset (ROA) pada unit usaha syariah periode 2015-2017” yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap ROA pada unit usaha syariah periode 2015-2017.

Hal ini menyatakan bahwa sedikit banyaknya pembiayaan sewa (*ijarah*) yang disalurkan oleh unit usaha syariah ke masyarakat akan

mempengaruhi ROA. Dalam hal ini pembiayaan sewa (ijarah) sudah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap bank dari margin yang diperoleh setiap pembiayaan yang disalurkan. Sehingga terdapat pengaruh pembiayaan sewa (ijarah) terhadap ROA pada unit usaha syariah periode 2018-2022.

E. Keterbatasan Penelitian

Diantara keterbatasan yang dihadapi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam penggunaan data yang digunakan yaitu hanya menggunakan data bulanan dari tahun 2018-2022.
2. Keterbatasan dalam menggunakan variabel independennya, yaitu hanya menggunakan 2 variabel independen, sedangkan masih ada variabel independenlainnya yang mempengaruhi variabel dependen.

Meskipun demikian peneliti tetap berusaha agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna dari penelitian ini. Akhirnya dengan segala kerja keras serta usaha dan bantuan dari semua pihak skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga peneliti selanjutnya lebih disempurnakan lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis data dan pembahasan mengenai “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan Pembiayaan Sewa (*Ijarah*) Terhadap *Return On Asset* (ROA) Pada Unit Usaha Syariah”, dengan metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset*(ROA) pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.
2. Terdapat pengaruh pembiayaan sewa (*ijarah*) terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.
3. Terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada Unit Usaha Syariah periode 2018-2022.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi unit usaha syariah (UUS) untuk meningkatkan pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan sewa (*ijarah*). Hal yang dapat dilakukan adalah optimalisasi modal dan sosialisasi perbankan kepada masyarakat luas.

2. Kepada pembaca diharapkan setelah membaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini, serta dapat menjadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti penelitian sejenis, kiranya peneliti ini dapat memberikan inspirasi dan penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang diduga memiliki pengaruh kuat terhadap *Return On Asset*(ROA).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Nasser Hasibuan, Dkk. "Effect Of Operating Costsonal Operating Income (BOPO) And Non- Performing Financing (NPF) On Return On Assets (ROA) In PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, Tbk For The Period 2009-2017." *Journal Of Sharia Banking* Vol. 1, No. 2 (Des 2022): hlm. 138.
- Abdul Nasser Hasibuan. Dkk. "The Effect Of Mudharabah Financing And Musyarakah Financing On Operational Revenue Of Sharia People Financing Bank (BPRS In Indonesia 2014-2018 Period)." *Journal Of Sharia Banking* Vol.2, No.2 (2022): hlm. 32.
- Abdurrahman. *Tafsir Al- Karim Ar- Rahman Fi Tafsir Kalam Al- Mannan*. Jakarta: Darus Haq, 2016.
- Abu Hazam Al Hadi. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Andra Tersiana. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Anis Fuad Dan Kandung Spto. *Panduan Praktis Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Kamil Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2020.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bekasi: Dua Sukses Mandiri, 2012.
- Dini Hayati. "Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Return On Asset Pada Unit Usaha Syariah Periode 2015-2017." Skripsi IAIN Padangsidempuan, 2020.
- Ditha Nada Pratama, Dkk. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi* Vol. 3 (Februari 2017): hlm. 65.
- Duwi Priyatno. *SPSS 22 Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2014.
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Dyah Nirmala Arum Janie. *Statistic Deskriptif & Regresi Linear Berganda Dengan SPSS*. Semarang: Semarang University Press, 2015.

- Frianto Pandia. *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Hadi Samanto Dan Ferlangga Al Yozika. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas’ (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2010-2017).” *Dalam Jurnal Seminar Nasional & Call For Paper*, 2018, hlm. 74.
- Irfan. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*. Aceh: Unimal Press, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Mushaf Al-Qur’an Terjemah*. Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- L. Tri Wijaya Nata Kusuma & Debrina Puspita. *Pengantar Statistik Industry*. Malang: Ub Press, 2016.
- Mahelan prabantarikso. “<https://amp.kontan.co.id/news/roa-perbankan-turun-ke-248-per-september-2019>,” 10 November 2022.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Kurniawan. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Aplikasinya*. Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Naf’an. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah, Cet Ke 1*. Yogyakarta: Graham Ilmu, 2014.
- Nanik Dan Olypia. “Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas.” *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1 (Januari 2017): hlm. 32.
- Rendi Abdi Kusuma. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa Ijarah Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2018.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Sigit Dan Amirullah. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta, 2018.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Cet.2*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Syofian Siregar. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

Try Subakti. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.

V Wiratma Sujarweni. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2015.

Wahbah Azzuhaili. *Fiqih Islami*. Indonesia: Gemaa Insani, 2021.

Titik persentase distribusi t (df= 41-80)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91	1.89
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91	1.88
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90	1.88
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89	1.87
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89	1.87
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89	1.86
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88	1.86
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88	1.85
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87	1.85
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87	1.84
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86	1.84
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86	1.84
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99	1.95	1.91	1.88	1.86	1.83
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99	1.95	1.91	1.88	1.85	1.83
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98	1.94	1.91	1.88	1.85	1.83
65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.85	1.82
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98	1.94	1.90	1.87	1.84	1.82
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.87	1.84	1.82
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97	1.93	1.90	1.86	1.84	1.81
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97	1.93	1.89	1.86	1.84	1.81
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97	1.93	1.89	1.86	1.83	1.81
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.86	1.83	1.81
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96	1.92	1.89	1.85	1.83	1.80
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.83	1.80
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96	1.92	1.88	1.85	1.82	1.80
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.80
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.85	1.82	1.79
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95	1.91	1.88	1.84	1.82	1.79
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.82	1.79
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.91	1.87	1.84	1.81	1.79
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.79
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.84	1.81	1.78
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.87	1.83	1.81	1.78
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.81	1.78
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94	1.90	1.86	1.83	1.80	1.78

Tabel durbin-watson (DW),

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708

51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	56	8.72	9.28	8.9951	.15427
LN PEMBIAYAAN IJARAH	56	8.47	8.92	8.7262	.15481
LN ROA	56	.51	1.04	.7383	.13316
Valid N (listwise)	56				

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		56
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.11599710
Most Extreme Differences	Absolute	.081
	Positive	.081
	Negative	-.039
Test Statistic		.081
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Hasil Uji Multikolinearitas


Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.022	.965		-1.059	.294		
LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.700	.171	.811	4.089	.000	.364	2.748

LN PEMBIAYAAN IJARAH	- .520	.171		-.605	- .004	.364	2.748
					3.048		

a. Dependent Variable: LN ROA

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.491 ^a	.241	.213	.11817	1.057

a. Predictors: (Constant), LN PEMBIAYAAN IJARAH, LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

b. Dependent Variable: LN ROA

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.491 ^a	.241	.213	.11817

a. Predictors: (Constant), LN PEMBIAYAAN IJARAH, LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH

b. Dependent Variable: LN ROA

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.022	.965		-1.059	.294
	LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.700	.171	.811	4.089	.000
	LN PEMBIAYAAN IJARAH	-.520	.171	-.605	-3.048	.004

a. Dependent Variable: LN ROA

Hasil Uji t Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.022	.965		-1.059	.294
	LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH	.700	.171	.811	4.089	.000
	LN PEMBIAYAAN IJARAH	-.520	.171	-.605	-3.048	.004

a. Dependent Variable: LN ROA

Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.235	2	.118	8.423	.001 ^b

Residual	.740	53	.014		
Total	.975	55			

a. Dependent Variable: LN ROA

b. Predictors: (Constant), LN PEMBIAYAAN IJARAH, LN PEMBIAYAAN MUDHARABAH